

Ringkasan PER-22/BC/2024

Pemberitahuan Pabean Ekspor

Pada tahun 2018, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“**Dirjen**”) memperkenalkan Peraturan No. PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor (“**Pemberitahuan**”), yang kemudian diubah dengan Peraturan No. PER-07/BC/2020 (secara Bersama-sama disebut “**PerDJBC 21/2018**”). Sesuai dengan judulnya, PerDJB 21/2018 secara khusus mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan Pemberitahuan, termasuk ekspor barang, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya ke lokasi di luar daerah pabean Indonesia, serta pembawaan barang untuk dibawa kembali.

Namun, untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di bidang ekspor, Dirjen memutuskan untuk merevisi unsur data dan tata cara yang berlaku untuk pengisian dan penyampaian Pemberitahuan melalui penerbitan Peraturan No. PER-22/BC/2024 (“**PerDJBC 22/2024**”), yang memiliki judul yang sama dengan PerDJBC 21/2018 dan akan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2025. Meskipun pemberlakuan PerDJBC 22/2024 ini sekaligus mencabut dan mengganti PerDJBC 21/2018, setiap Pemberitahuan yang telah disampaikan ke kantor pabean tetapi nomor dan tanggal pendaftarannya belum diterbitkan akan tetap diproses sesuai dengan kerangka PerDJBC 21/2018 sebelumnya.

Dengan tetap mempertahankan berbagai bentuk Pemberitahuan yang semula diatur dalam PerDJBC 21/2018, kerangka baru PerDJBC 22/2024 kini memperjelas bahwa Pemberitahuan untuk salah satu jenis barang berikut harus merujuk pada kerangka peraturan masing-masing, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Barang Lain yang Tunduk pada Pemberitahuan	Kerangka Peraturan Terkait
Barang kiriman yang pemberituannya diberikan melalui <i>consignment notes</i>	Peraturan Menteri Keuangan (“ Menkeu ”) No. 96 tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman (“ Permenkeu 96/2023 ”)
Pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas ke tempat di luar daerah pabean	Peraturan Menkeu No. 113 tahun 2024 tentang Pemberitahuan Pabean atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus ke tempat di luar daerah pabean	Peraturan Dirjen No. PER-19/BC/2022 tentang Tata Laksana Pemasukan,

	Perpindahan, Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Ekonomi Khusus
Pengeluaran barang melalui atau dari pusat logistik berikat	Peraturan Dirjen No. PER-10/BC/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Ekspor Dan/atau Transshipment (“ PerDJBC 10/2017 ”)

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi ini akan menyajikan ringkasan berbagai ketentuan baru yang tercantum dalam PerDJBC 22/2024 dan membandingkannya dengan kerangka PerDJBC 21/2018 sebelumnya, khususnya karena ketentuan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Metode Pengajuan Alternatif yang Diperluas; dan
2. Pemberitahuan Manual Unsur Data.

Metode Pengajuan Alternatif yang Diperluas

Meskipun PerDJBC 22/2024 tetap mengamanatkan bahwa Pemberitahuan harus disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan (“**SKP**”), sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam PerDJBC 21/2018, Kerangka baru ini telah memperluas daftar metode penyampaian alternatif yang dapat digunakan apabila SKP di kantor pabean terkait mengalami gangguan operasional atau kejadian kahar. Metode penyampaian alternatif tersebut diuraikan sebagai berikut:

Alternatif Metode Penyampaian Pemberitahuan	PerDJBC 21/2018	PerDJBC 22/2024
Secara manual dalam bentuk tulisan dengan cara menyampaikan formulir yang telah diisi	√	√
Melalui media penyimpanan data elektronik		√
Melalui surat elektronik		√

Pemberitahuan Manual Unsur Data

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu revisi utama yang diperkenalkan dalam PerDJBC 22/2024 ini berkaitan dengan unsur data Pemberitahuan yang

berlaku, dengan setiap jenis Pemberitahuan diberikan kode formulir dan usur data utama yang berbeda. Tabel berikut memuat unsur data yang diperlukan untuk setiap jenis Pemberitahuan:

Unsur Data	Jenis Pemberitahuan		
	Ekspor Barang (BC 3.0)	Pembawaan Uang Tunai/ Instrumen Pembayaran (BC 3.2)	Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali (BC 3.4)
Kantor pabean terkait	√		√
Jenis ekspor	√		√
Kategori ekspor	√		
Cara perdagangan	√		
Cara pembayaran	√		
Data perdagangan (misalnya cara pengangkutan, pelabuhan yang digunakan, dokumen pelengkap dan sebagainya)	√		
Data perjalanan		√	√
Data penumpang/awak/pelintas batas		√	√
Data pemilik (yaitu data individu atau perusahaan)		√	√
Data barang		√	√
Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia		√	
Dokumen pelengkap pabean lainnya (jika diperlukan)			√

Tanda tangan eksportir atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)	√		
Tanda tangan pihak terkait yang membawa barang		√	√

Mengingat bahwa ekspor barang melalui atau dari pusat logistik berikat harus diselesaikan sesuai dengan PerDJBC 10/2017, Pemberitahuan mengenai hal tersebut yang semula diatur dalam PerDJBC 21/2018 di bawah kode BC 3.3, tidak lagi tercantum dalam PerDJBC 22/2024. Selain itu, kerangka PerDJBC 22/2024 juga telah merevisi ukuran formulir Pemberitahuan dari yang semula diuraikan dalam perDJBC 21/2018 menjadi sebagai berikut:

Ukuran Formulir Pemberitahuan	
PerDJBC 21/2018	PerDJBC 22/2024
Ukuran A4 (8.27 x 11.69 inch), Letter (8.5 x 11.0 inch), Legal (8.5 x 14.0 inch) dan Folio (8.5 x 13.0 inch)	Kertas berukuran folio (8.5 x 13.0 inch)